

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Bank Umum Syariah di Indonesia

4.1.1. Sejarah Perbankan Syariah

Sebelum tahun 1992 di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al-Mukaromah dimana sebagai pendiri adalah alumni ITB atau masjid salman (masjid dalam lingkungan kampus ITB Bandung).

Pertumbuhan bank syariah sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 diikuti dengan berdirinya berbagai macam Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah seperti Bank Mandiri, Bank Mega Syariah dan beberapa cabang syariah dari bank konvensional, seperti Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, Bank Jabar Syariah dan sebagainya, bahkan saat ini telah mampu menjangkau sentra-sentra ekonomi di berbagai daerah dengan beragam layanan jasa perbankan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dimaksud, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan secara kelembagaan memfasilitasi berdirinya tiga jenis bank syariah, yaitu: bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sampai dengan akhir 2010 jaringan operasional bank syariah meliputi sebelas BUS dengan 1.215 kantor, dua puluh tiga UUS dengan 262 kantor, dan 150 BPRS yang memiliki 286 (Bank Indonesia, 2011).

Karakteristik system perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif system perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir.

4.1.2 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan atas ide awal yang tercetus pada lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tema: Masalah Bunga Bank dan Perbankan. Saat itu MUI memutuskan agar memprakasai berdirinya bank tanpa bunga. Sehingga dibentuklah kelompok kerja yang diketuai oleh HS. Prodjokusumo yang saat itu menjabat sebagai sekjen MUI.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. didirikan pada 24 Rabiud Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari ekponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroannya. Selanjutnya, pada acara silahturami peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tahun 2009 Bank Muamalat memuali proses transformasi salah satunya dengan membuka kantor cabang internasional pertamanya di Kuala Lumpur, Malaysia dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. Dan pada tahun 2012 tepat pada milad yang ke-20 tahun, Bank Muamalat meluncurkan logo baru (*rebranding*) dengan tujuan menjadi bank syariah yang *Islamic, Modern, dan Profesional*. Proses transformasi yang dijalankan Bank Muamalat membawa hasil yang positif dan signifikan terlihat

dari asset Bank Muamalat yang tumbuh dari tahun 2008 sebesar Rp 12,6 triliun menjadi Rp 54,6 triliun ditahun 2013.

4.1.3 PT. Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisisw ekonomi moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrurisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU NO. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dal banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim

Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.1.4 PT. Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GDI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang

mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisah Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (Proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga.

4.1.5 PT. Bank Mega Syariah Indonesia

Berawal dari PT. Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora dahulu bernama Para Group melalui PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengkonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bsnk Tugu dikonversi menjadi PT. Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengkonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengkonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni Pt. Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT. Bank Mega Syariah. Untuk mewujudkan visi nya CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki

komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional.

4.1.6 PT. Bank Syariah Bukopin

Perjalanan PT. Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum, PT. Bank Perserikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT. Bank Bulopin, Tbk. untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Bank syariah bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin beroperasi pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh wakil presiden Republik Indonesia.

Komitmen penuh dari PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk., sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT. Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan terbaik. Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui surat persetujuan Bank Indonesia, PT. Bank Bukopin telah mengalihkan hak dan kewajiban usaha Syariah-nya kedalam PT. Bank Syariah Bukopin.

4.1.7 PT. Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Syariah Tbk (Panin Bank Syariah), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Bank Syariah, ruang lingkup kegiatan Panin Bank Syariah adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Bank Syariah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada Tanggal 2 Desember 2009.

4.1.8 PT. Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI /DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010.

Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Central Asia Tbk : 99.9999%
2. PT BCA Finance : 0.0001%

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah perseorangan, mikro, kecil dan menengah. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bias dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit diseluruh ATM dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi HALO BCA di 1500888.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 49 jaringan cabang yang terdiri dari 9 Kantor Cabang (KC), 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Cabang Pembantu Mikro Bina Usaha Rakyat (BUR), 8 Kantor Fungsional (KF) dan 26 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, dan Yogyakarta (data per Agustus 2016).

4.1.9 PT. Bank Jabar Banten Syariah

Pendirian bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha Syariah, manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Akta pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.kn, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-04317.AH.01.10-10438.

Hingga saat ini bank BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No. 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 (empat puluh empat) kantor cabang pembantu, 54 (lima puluh empat) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank BJB semakin memperluas jangkauan yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

4.1.10 PT. Bank BNI Syariah

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Tbk Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah.

The memukul keras kritis moneter tahun 1997 membuktikan ketahanan system perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilar keadilan, transparan dan saling menguntungkan mampu memberikan jawaban untuk kebutuhan public untuk system perbankan yang lebih adil. Sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, BNI Unit Usaha Syariah (UUS) didirikan pada tanggal 29 April 2000 dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Tahap berikutnya melihat UUS memperluas ke 28 cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Pelanggan juga dapat menemukan layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional dengan lebih dari 1.500 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam administrasi operasional perbankan, BNI secara konsisten mempertahankan kepatuhan aka setiap aspek dari prinsip-prinsip syariah. Melalui Dewan Syariah Pengawasan (Dewan Pengawas Syariah atau DPS), yang saat ini diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin, semua produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah telah mengalami ujian dan telah ditemukan untuk mematuhi peraturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal penerbitan izin usaha PT Bank BNI Syariah, dan dalam *Corporate Plan* UUS BNI pada tahun 2003, ditetapkan bahwa Status UUS adalah sementara dan *spin-off* secara resmi direncanakan untuk tahun 2009. Rencana tersebut direalisasikan pada tanggal 19 Juni 2010 ketika BNI Syariah resmi mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Realisasi *spin-off* pada bulan Juni 2010 sampai batas tertentu dimungkinkan oleh faktor eksternal dalam bentuk regulasi yang mendukung, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, *spin-off* semakin didorong oleh pertumbuhan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong pengembangan perbankan syariah dan mempromosikan kesadaran untuk keuntungan yang ditawarkan oleh produk perbankan syariah.

Hingga Juni 2014, jaringan operasional BNI Syariah ini meliputi 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Dukungan, 17 Kantor Kas, 22 *Mobile Service Unit* dan 20 *Payment Point*.

4.1.11. PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah (d/h. PT. Bank Swaguna) didirikan di kota Cirebon pada tahun 1966 dan mulai beroperasi tanggal 7 Januari 1967. Akuisisi saham PT. Bank Swaguna sebesar 99,80% oleh PT. Bank Victoria Internasional Tbk telah disetujui Bank Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2007. PT. Bank Victoria Syariah telah mendapatkan Izin Operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI?DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010 dan pada 01 April 2010 beroperasi secara penuh Sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Memperkokoh Pondasi Melalui Pengembangan Produk dan Segmen Bisnis Baru Menghadapi kompetisi antarbank yang semakin ketat, sektor perbankan dituntut untuk berinovasi baik dari sisi produk, layanan maupun operasional, yang berujung pada peningkatan kinerja usaha. Untuk itu, di tahun 2013 Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk memperkokoh pondasi perusahaan sebagai bank ritel syariah dengan melakukan pengembangan produk dan segmen bisnis baru untuk percepatan pertumbuhan asset perusahaan. Selaras dengan visinya “Menjadi Bank Ritel Nasional yang Tumbuh dan Berkembang Secara Sehat dan Amanah” dan sebagai kelanjutan dari masuknya Bank Victoria Syariah menjadi Bank Ritel Syariah Nasional pada tahun 2012, makanya langkah selanjutnya dilaksanakan di tahun 2013 melalui pengembangan sejumlah produk pendanaan maupun pembiayaan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maupun komersil maupun consumer. Hingga akhir 2013, bank telah memiliki 8 produk pendanaan serta 5 produk pembiayaan yang semakin melengkapi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Bank juga melakukan dukungan aspek operasional melalui:

1. Pengembangan kebijakan atau standar operasi. Pengembangan kebijakan operasional dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang memudahkan alur pemasaran dan transaksi produk, serta memperlancar pelayanan yang berdampak pada kepuasan nasabah.

2. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan teknologi dan informasi perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan efektivitas setiap proses kerja pada seluruh unit kerja.
3. Peningkatan manajemen risiko dan kepatuhan. Penerapan manajemen risiko yang baik mutlak diperlukan untuk menjadi bank yang sehat dan produktif. Melalui pengelolaan risiko yang baik, fungsi kontrol dapat lebih ditingkatkan, sehingga akan berdampak langsung terhadap tingkat daya saing Bank di pasar dan kepercayaan *stakeholders* juga akan semakin tertanam kuat.

Selain mengoptimalkan fondasi bisnis ritel yang sudah ada serta diverifikasi produk dan jasa untuk segmen bisnis baru, Bank Victoria Syariah juga berkomitmen untuk melakukan penerapan *good corporate governance* pada semua aspek. Melalui sejumlah langkah tersebut, diharapkan di tahun mendatang, produktifitas bisnis maupun operasi akan meningkat, dan memperkuat posisi Bank Victoria Syariah sebagai bank ritel syariah Nasional.

4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berkaitan dengan penetapan metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisa data kuantitatif secara deskriptif. Statistik deskriptif merupakan alat statistik yang memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang di teliti dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistic deskriptif dilakukan untuk semua variable independen dan variable dependen (Ghazali, 2016:19). Berikut table statistik deskriptif :

Table 4.1.
Statistik Deskriptif

	Y_PM	X1_CAR	X2_DPK	X3_FDR	X4_NPF	X5_ROA
Mean	13598501	18.69757	17270813	89.45000	2.692286	0.751000
Median	4666061.	17.19500	5506100	90.20000	2.740000	0.765000
Maximum	59393119	36.70000	85565321	123.88000	6.930000	3.810000
Minimum	476814.0	11.10000	646324	71.87000	0.040000	-2.360000
Std. Dev.	17199712	5.905576	21357999	1105.333	1.637782	1.026063
Observations	70	70	70	70	70	70

Sumber data : diolah

Table 4.1. menunjukkan bahwa variable dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Murabahah* memiliki nilai minimum Rp 476.814 miliar yang dimiliki oleh Bank Victoria Syariah sebagai porsi pemberian Pembiayaan *Murabahah* terendah, sedangkan nilai maksimum Rp 59.393.119 triliun yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah sebagai porsi pemberian Pembiayaan *Murabahah* terbesar sepanjang 2012-2018, selain itu juga diketahui rata-rata Bank Umum Syariah memiliki Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 13.598.501 triliun. Pada tahun 2012-2018 pembagian Pembiayaan *Murabahah* sudah memenuhi persyaratan pemberian atau penyaluran Pembiayaan *Murabahah* dimana rata-rata sebesar Rp 13.598.501 triliun termasuk angka yang besar.

Capital Adequacy Ratio memiliki nilai minimum 11,10% yang dimiliki oleh Bank Bukopin Syariah sebagai porsi terendah pemberian kecukupan modal, sedangkan nilai maksimum 36.70% yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah sebagai porsi pemberian kecukupan modal yang besar sepanjang tahun 2012-2018, selain itu diketahui rata-rata Bank Umum Syariah memiliki CAR sebesar 18,70% dimana menurut peringkat penilaian rasio CAR rata-rata CAR pada Bank Umum Syariah sudah termasuk kedalam penilaian yang sehat dikarenakan nilai CAR 18,70% dimana kriteria CAR sehat adalah $CAR \geq 12\%$.

Dana Pihak Ketiga memiliki nilai minimum Rp 646.324 miliar yang dimiliki oleh Bank Victoria sebagai porsi pengumpul dana terendah, sedangkan nilai maksimum Rp 85.565.321 triliun yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah sebagai pengumpul dana tertinggi sepanjang tahun 2012-2018. Selain itu juga diketahui rata-rata Bank Umum Syariah memiliki DPK sebesar Rp 17.270.813 triliun dimana secara merata pengumpulan Dana Pihak Ketiga oleh Bank Umum Syariah sudah besar dimana akan menyebabkan penyaluran biaya kepada masyarakat juga besar.

Financing to Deposit Ratio memiliki nilai minimum 71.87% yang dimiliki oleh Bank BRI syariah sebagai yang terendah dikarenakan penyaluran pembiayaan tidak seluruhnya, sedangkan nilai maksimum sebesar 123.88% yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah dimana sebagai yang tertinggi tetapi dapat berakibat meningkatnya pembiayaan bermasalah sepanjang tahun 2012-2018. selain itu

diketahui rata-rata Bank Umum Syariah memiliki FDR sebesar 89,45%, dimana jika dilihat dari peringkat nilai rasio FDR termasuk kedalam nilai yang sehat dikarenakan nilai FDR 89,54% dimana kriteria FDR sehat adalah $80\% < FDR \leq 110\%$.

Non Performing Financing memiliki nilai minimum 0.04% yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah sebagai porsi terendah dalam kecilnya pembiayaan bermasalah, sedangkan nilai maksimum sebesar 6,93% yang dimiliki oleh bank Jabar Banten Syariah sebagai porsi tertinggi dalam cukup adanya pembiayaan bermasalah sepanjang tahun 2012-2018. selain itu diketahui rata-rata Bank Umum Syariah memiliki NPF sebesar 2,69% dimana jika dilihat dari peringkat penilaian rasio NPF termasuk kedalam sehat atau sedikitnya pembiayaan bermasalah atau pengembalian dana kredit masih dikategorikan lancar dikarenakan nilai NPF 2,69% dimana kriteria NPF sehat adalah $2\% < NPF \leq 5\%$.

Return On Assets memiliki nilai minimum -0.236% dimiliki oleh Bank Victoria Syariah sebagai porsi terendah dalam bank penghasil laba, sedangkan nilai maksimum sebesar 3.815% dimiliki oleh Bank Mega Syariah sebagai porsi tertinggi dalam bank penghasil laba sepanjang tahun 2012-2018, selain itu diketahui rata-rata Bank Umum Syariah memiliki ROA sebesar 0,751% dimana jika dilihat dari peringkat penilaian rasio ROA termasuk kedalam nilai cukup sehat dikarenakan nilai ROA 0,751% dimana kriteria ROA cukup sehat adalah $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Mengingat data penelitian yang digunakan adalah data skunder, maka memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1. Uji Normalitas


Menurut Imam Ghazali (2016:160-165), tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variable berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variable lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dengan

menggunakan nilai probabilitas $\alpha = 5\%$. Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan *Asymp.Sig*, yaitu:

1. Jika *Asymp.Sig (2-tailed)* $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal.
2. Jika *Asymp.Sig (2-tailed)* $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Untuk menguji normalitas data dilakukan melalui uji histogram residual. Hasil uji normalitas regresi sebagai berikut :

Grafik 4.1.
Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa, histogram model regresi ini dengan sebaran merata. Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat digunakan uji histogram residual dengan nilai probabilitas $0,493673 > \text{nilai } 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil uji tersebut yaitu data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditentukan adanya kolerasi antar variable bebas (independen) dalam suatu model

regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas diantara variable bebas. Hasil pengujian multikolinieritas tersaji pada lampiran 3 :

- a. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 , maka tidak terjadi multikolinieris.
- b. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 , maka tidak terjadi multikolinieris.

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa:

Table 4.2
Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
CAR_X1_	7.60E+09	17.05907	1.502076
DPK_X2_	0.000468	2.031454	1.223745
FDR_X3_	155133.0	1.142212	1.097397
NPF_X4_	1.01E+11	5.838812	1.561306
ROA_X5_	2.36E+11	2.176427	1.428028
C	5.62E+12	32.54614	NA

Hasil perhitungan dari table 4.2. menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* berada dibawah angka 10 ($VIF < 10$) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

4.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang tidak terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji *Bruesch Godfrey*. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi menurut Ghazali (2013:110) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terjadi autokorelasi

Menurut Imam Ghazali (2016:110), menggunakan nilai Durbin-Watson (DW). Hasil pengujian Durbin-Watson tersaji sebagai berikut:

Table 4.3.
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LMTest

R-squared	0.962535	Mean dependent var	13319335
Adjusted R-squared	0.959562	S.D. dependent var	17165225
S.E. of regression	3451799.	Akaike info criterion	33.02963
Sum squared resid	7.51E+14	Schwarz criterion	33.22390
Log likelihood	-1133.522	Hannan-Quinn criter.	33.10670
F-statistic	323.7156	Durbin-Watson stat	1.876886
Prob(F-statistic)	0.000000		

Table 4.4
Hasil uji autokorelasi

Du	Durbin-Watson	4-Du	Kesimpulan
1,49494	1,876886	2,26495	Tidak ada Autokorelasi

Dari table 4.3 dapat diketahui Nilai *Durbin-Watson* (D-W hitung) pada model regresi sebesar 1,876886. Selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan dengan ketentuan $du < 4 < d < 4-du$, yakni $1,49494 \leq 1,876886 \leq 2,26495$ berarti dapat disimpulkan dari hasil keputusan menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terdapat autokorelasi positif maupun negative antar variabel sehingga model regresi layak digunakan.

4.3.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan Uji Breusch pagan Godfrey. Hasil pengujian heteroskedastisitas sebagai berikut:

Table 4.5.
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	5.537322	Prob. F(5,63)	0.5473
Obs*R-squared	21.06569	Prob. Chi-Square(5)	0.2358
Scaled explained SS	17.72403	Prob. Chi-Square(5)	0.0033

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.84E+11	9.26E+12	-0.095502	0.9242
CAR_X1_	1.58E+11	3.40E+11	0.463420	0.6447
DPK_X2_	404707.9	84458.31	4.791807	0.0000
FDR_X3_	-4.39E+08	1.54E+09	-0.285432	0.7762
NPF_X4_	8.60E+11	1.24E+12	0.693181	0.4907
ROA_X5_	-5.71E+11	1.90E+12	-0.300517	0.7648

R-squared	0.305300	Mean dependent var	1.09E+13
Adjusted R-squared	0.250165	S.D. dependent var	1.56E+13
S.E. of regression	1.35E+13	Akaike info criterion	63.38556
Sum squared resid	1.15E+28	Schwarz criterion	63.57983
Log likelihood	-2180.802	Hannan-Quinn criter.	63.46264
F-statistic	5.537322	Durbin-Watson stat	0.993415
Prob(F-statistic)	0.000274		

Hasil Uji Breusch pagan Godfrey, menunjukkan nilai probabilitas chi squares model sebesar 0,2358. Artinya variable x lebih besar dari nilai Alpha ($\alpha > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.4. Tahapan Analisis Data Panel

Dari hasil pengujian asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa data yang ada terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinieritas dan bebas dari masalah heteroskedastisitas sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis yang ada.

Berikut ini pengujian hipotesis mengenai profitabilitas terhadap *Capital Adequacy Ratio*, *Dana Pihak Ketiga*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return On Assets*. Hasil pengujian hipotesis dilakukan terlebih dahulu dengan uji chow, uji husman dan uji LM test. Hasil analisis pengujian dijelaskan pada bagian berikut:

4.4.1. Uji Chow

Uji signifikansi fixed effect (uji F) atau Chow-test adalah untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data panel tanpa variable dummy atau OLS.

Dasar pengambilan keputusan menggunakan chow test atau likelihood ratio test, yaitu:

- H_0 diterima jika prob.chi square > 0.05 , maka model *common effect*
- H_0 ditolak jika prob.chi square < 0.05 , maka model *fixed effect*

Berikut chow test model regresi :

Table 4.6.
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	36.545347	(9,55)	0.0000
Cross-section Chi-square	136.014906	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y_PM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_CAR	-425002.1	120798.2	-3.518282	0.0008
X2_DPK	0.726521	0.030422	23.88121	0.0000
X3_FDR	-313.0762	562.3005	-0.556777	0.5796
X4_NPF	-983995.8	453311.6	-2.170683	0.0337
X5_ROA	644573.1	693479.2	0.929477	0.3561
C	11410758	3288970.	3.469402	0.0009

R-squared	0.923185	Mean dependent var	13598501
Adjusted R-squared	0.917184	S.D. dependent var	17199712
S.E. of regression	4949698.	Akaike info criterion	33.74937
Sum squared resid	1.57E+15	Schwarz criterion	33.94210
Log likelihood	-1175.228	Hannan-Quinn criter.	33.82592
F-statistic	153.8341	Durbin-Watson stat	0.482097
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa prob.chi square chow test sebesar $0.0000 < 0.05$, yang artinya bahwa model *fixed effect* lebih baik dari *common effect*.

4.4.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect*, uji hausman didapatkan melalui *command evIEWS* yang terdapat pada direktori panel.

Dasar pengembalian keputusan menggunakan uji Hausman (*random effect* vs *fixed effect*), yaitu:

- H_0 diterima jika prob.chi square > 0.05 , maka model *random effect*
- H_0 ditolak jika prob.chi square < 0.05 , maka model *fixed effect*

Berikut hausman test model regresi :

Table 4.7.
Uji Hausman

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	5.537322	Prob. F(5,63)	0.5473
Obs*R-squared	21.06569	Prob. Chi-Square(5)	0.2358
Scaled explained SS	17.72403	Prob. Chi-Square(5)	0.0033

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.84E+11	9.26E+12	-0.095502	0.9242
CAR_X1_	1.58E+11	3.40E+11	0.463420	0.6447
DPK_X2_	404707.9	84458.31	4.791807	0.0000
FDR_X3_	-4.39E+08	1.54E+09	-0.285432	0.7762
NPF_X4_	8.60E+11	1.24E+12	0.693181	0.4907
ROA_X5_	-5.71E+11	1.90E+12	-0.300517	0.7648
R-squared	0.305300	Mean dependent var	1.09E+13	
Adjusted R-squared	0.250165	S.D. dependent var	1.56E+13	
S.E. of regression	1.35E+13	Akaike info criterion	63.38556	
Sum squared resid	1.15E+28	Schwarz criterion	63.57983	
Log likelihood	-2180.802	Hannan-Quinn criter.	63.46264	
F-statistic	5.537322	Durbin-Watson stat	0.993415	
Prob(F-statistic)	0.000274			

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa prob.chi square hausman test sebesar $0.0000 < 0.05$, yang artinya bahwa model *fixed effect* lebih baik dari *random effect*.

Dari hasil uji chow dan hausman test menyimpulkan bahwa *fixed effect fixed effect* yang paling baik. Maka tidak diperlukan lagi untuk LM test.

4.5. Pengujian Hipotesis

4.5.1. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4.8.

Fixed Effect Method

Dependent Variable: Y_PM
Method: Panel Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_CAR	-26389.56	70387.21	-0.374920	0.7092
X2_DPK	0.321453	0.035800	8.979116	0.0000
X3_FDR	213.5024	246.4890	0.866174	0.3902
X4_NPF	16343.34	256319.9	0.063761	0.9494
X5_ROA	385643.6	362007.8	1.065291	0.2914
C	8238406.	1489791.	5.529908	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.988995	Mean dependent var	13598501
Adjusted R-squared	0.986194	S.D. dependent var	17199712
S.E. of regression	2020948.	Akaike info criterion	32.06344
Sum squared resid	2.25E+14	Schwarz criterion	32.54526
Log likelihood	-1107.220	Hannan-Quinn criter.	32.25483
F-statistic	353.0591	Durbin-Watson stat	0.668232
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan table 4.8. persamaan *Fixed Effect* yang berbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{ CAR} + \beta_2 \text{ DPK} + \beta_3 \text{ FDR} + \beta_4 \text{ NPF} + \beta_5 \text{ ROA} - \epsilon_i$$

$$Y = 8238406 - 26389.56 \text{ CAR} + 0.321453 \text{ DPK} + 213.5024 \text{ FDR} + 16343.6 \text{ NPF} + 385643.6 \text{ ROA}.$$

Berdasarkan hasil persamaan di atas, dapat disimpulkan:

- Koefisien konstanta sebesar 8238406 menunjukkan bahwa jika tingkat CAR, DPK, FDR, NPF, dan ROA mengalami nilai tetap (konstan) atau 0, maka Pembiayaan *Murabahah* pada tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 8238406.
- Dari hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar -26389.56, menyatakan bahwa nilai

tersebut menggambarkan setiap kenaikan *Capital Adequacy Ratio* sebesar 1 persen maka akan menyebabkan penurunan pembiayaan *Murabahah* sebesar 26389.56 persen.

- c. Dari hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0.321453, menyatakan bahwa nilai tersebut menggambarkan setiap kenaikan Dana Pihak Ketiga sebesar 1 persen maka akan menyebabkan peningkatan pembiayaan *Murabahah* sebesar 26389.56 persen, dengan asumsi pembiayaan *Murabahah* tetap.
- d. Dari hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar nilai koefisien FDR 213.5024, menyatakan bahwa nilai tersebut menggambarkan setiap kenaikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan peningkatan pembiayaan *Murabahah* sebesar 2133.5024 persen, dengan asumsi pembiayaan *Murabahah* tetap.
- e. Dari hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar nilai koefisien NPF 16343.6, menyatakan bahwa nilai tersebut menggambarkan setiap kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan peningkatan pembiayaan *Murabahah* sebesar 16343.6 persen, dengan asumsi pembiayaan *Murabahah* tetap.
- f. Dari hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel *Return On Asset* (ROA) sebesar nilai koefisien ROA 385643.6., menyatakan bahwa nilai tersebut menggambarkan setiap kenaikan *Return On Asset* (ROA) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan peningkatan pembiayaan *Murabahah* sebesar 385643.6. persen, dengan asumsi pembiayaan *Murabahah* tetap.

4.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Table 4.9.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Dependent Variable: Y_PM

Method: Panel Least Squares

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.988995	Mean dependent var	13598501
Adjusted R-squared	0.986194	S.D. dependent var	17199712
S.E. of regression	2020948.	Akaike info criterion	32.06344
Sum squared resid	2.25E+14	Schwarz criterion	32.54526
Log likelihood	-1107.220	Hannan-Quinn criter.	32.25483
F-statistic	353.0591	Durbin-Watson stat	0.668232
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel 4.9. dilihat nilai *Adjusted R-Square* yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebesar 0,986194 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (*Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return On Assets*) dalam menjelaskan variabel dependen (*Pembiayaan Murabahah*) adalah sebesar 98,61%, sedangkan sisanya sebesar 1,39% dijelaskan dari variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nilai signifikansi variable Independen berada dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variable independen berpengaruh terhadap variable dependen. Maka H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesisi H_a diterima.

4.5.3. Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variable dependen. Uji t menggunakan tingkat signifikan 5%, yaitu dengan membandingkan nilai profitabilitas dengan tingkat signifikannya (Ghazali, 2016:99).

Dasar penegambilan keputusan berdasarkan kriteria, yaitu:

- Jika hasil signifikan < 0.05 maka variable independen berpengaruh terhadap variable dependen yang artinya H_a diterima.
- Jika hasil signifikan ≥ 0.05 maka variable independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen yang artinya H_a tidak dapat diterima.

Table 4.10.

Dependent Variable: Y_PM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_CAR	-26389.56	70387.21	-0.374920	0.7092
X2_DPK	0.321453	0.035800	8.979116	0.0000
X3_FDR	213.5024	246.4890	0.866174	0.3902
X4_NPF	16343.34	256319.9	0.063761	0.9494
X5_ROA	385643.6	362007.8	1.065291	0.2914
C	8238406.	1489791.	5.529908	0.0000

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 \text{CAR} + \beta_2 \text{DPK} + \beta_3 \text{FDR} + \beta_4 \text{NPF} + \beta_5 \text{ROA} - \varepsilon_i$$

$$Y = 8238406 - 26389.56 \text{ CAR} + 0.321453 \text{ DPK} + 213.5024 \text{ FDR} + 16343.6 \text{ NPF} + 385643.6 \text{ ROA}.$$

Hasil pengujian masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (X1) terhadap pembiayaan *murabahah* (Y)

Berdasarkan hasil uji t pada table 4.10. diperoleh hasil bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* memiliki t hitung sebesar 1,49494 dengan signifikansi sebesar 0,7092. Nilai t hitung sebesar -0,374920 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,7092 > 0,05$) menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* sehingga H_1 ditolak. atau tidak terbukti.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X2) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Berdasarkan hasil uji t pada table 4.10. diperoleh hasil bahwa variabel Dana Pihak Ketiga memiliki t hitung sebesar 1,49494 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung sebesar 8,979116 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* sehingga H_2 terbukti atau diterima.

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (X3) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Berdasarkan hasil uji t pada table 4.10. diperoleh hasil bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* memiliki t hitung sebesar 1,49494 dengan signifikansi sebesar 0,3902. Nilai t hitung sebesar 0,866174 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,3902 > 0,05$) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* sehingga H_3 ditolak. atau tidak terbukti.

4. Pengaruh *Non Performing Financing* (X4) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Berdasarkan hasil uji t pada table 4.10. diperoleh hasil bahwa variabel *Non Performing Financing* memiliki t hitung sebesar 1,49494 dengan signifikansi sebesar 0,9494 Nilai t hitung sebesar 0,063761 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,9494 > 0,05$) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* sehingga H_4 ditolak. atau tidak terbukti.

5. Pengaruh *Return On Asset* (X5) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

H_{a5} : ROA mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil uji t pada table 4.10. diperoleh hasil bahwa variabel *Return On Asset* memiliki t hitung sebesar 1,49494 dengan signifikansi sebesar 0,2914. Nilai t hitung sebesar 1,065291 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,2914 > 0,05$) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* sehingga H_5 ditolak. atau tidak terbukti.

4.5.4. Interpretasi Hasil Penelitian

4.5.4.1. *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dapat diartikan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak memberikan pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,7092 > 0,05$. Sedangkan nilai koefisien adalah -26389.56. nilai signifikansi *Capital Adequacy Ratio* berada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Maka H_0 diterima atau menolak H_a sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a ditolak.

Dari penelitian ini diketahui bahwa CAR tidak dapat digunakan untuk memprediksi penyaluran pembiayaan murabahah karena dari hasil uji secara parsial menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel ini dengan penyaluran pembiayaan murabahah. Berdasarkan data bank yang diteliti, dari jumlah sampel bank pada tahun 2012-2018 sebesar 50% bank memiliki *Capital Adequacy Ratio* rendah yaitu 11%-18% dengan proporsi pembiayaan murabahah yang tinggi sebesar Rp 476.814 miliar dan nilai maksimum Rp 59.393.119 triliun. Sedangkan

menurut ketentuan Bank Indonesia setiap bank memiliki *Capital Adequacy Ratio* minimal sebesar 8%. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai CAR maka akan menyebabkan nilai Pembiayaan *Murabahah* menjadi naik, yang artinya sebesar apapun CAR tidak akan mempengaruhi penyaluran kecukupan modal terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lifstin (2014) dimana disebutkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

4.5.4.2. Dana hak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dapat diartikan Dana Pihak Ketiga memberikan pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,0000 < 0,05$, sedangkan nilai koefisien adalah 0,321453. Nilai signifikan Dana Pihak Ketiga berada dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Maka H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesisi H_a diterima.

Dari hasil penelitian ini diketahui sebagian besar penelitian yang ada menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*, setiap kenaikan jumlah DPK yang tersimpan atau terkumpul di bank syariah maka akan semakin besar volume pembiayaan murabahah yang disalurkan. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula yang berarti sebesar apapun DPK yang tersimpan akan mempengaruhi sebesar apapun juga Pembiayaan *Murabahah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2015) dimana disebutkan bahwa DPK memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

4.5.4.3. *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dapat diartikan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak memberikan pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,3902 > 0,05$. Sedangkan nilai koefisien adalah 246,489. nilai signifikansi *Financing to Deposit Ratio* berada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Maka H_0 diterima atau menolak H_a sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a ditolak.

Dari penelitian ini diketahui bahwa FDR tidak dapat digunakan untuk memprediksi penyaluran pembiayaan murabahah karena dari hasil uji secara parsial menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel ini dengan penyaluran pembiayaan murabahah. Berdasarkan data bank yang diteliti, dari jumlah sampel bank pada tahun 2012-2018 sebesar 50% bank memiliki *Financing to Deposit Ratio* tertinggi yaitu 123,88% dengan proporsi pembiayaan murabahah yang tinggi sebesar Rp 476.814 miliar dan nilai maksimum Rp 59.393.119 triliun. Sedangkan menurut ketentuan Bank Indonesia setiap bank memiliki *Financing to Deposit Ratio* maksimal sebesar 110%. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai FDR maka akan menyebabkan nilai Pembiayaan *Murabahah* menjadi naik, yang artinya sebesar apapun FDR tidak akan mempengaruhi penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan atau bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selamat Riyadi (2018) di mana disebutkan bahwa FDR mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya jika FDR mengalami penurunan maka pembiayaan yang akan disalurkan juga akan mengalami penurunan.

4.5.4.4. *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dapat diartikan bahwa *Non Performing Financing* tidak memberikan pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,9494 > 0,05$. Sedangkan nilai koefisien adalah 16343,34. nilai signifikansi *Non Performing Financing* berada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Maka H_0 diterima atau menolak H_a sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a ditolak.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan disebabkan oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. NPF merupakan faktor pengendali biaya dan posisi risiko pembiayaan. Jika tingkat NPF ditekan semaksimal mungkin, besar kemungkinan keuntungan BUS bertambah dengan sedikitnya risiko yang diterima serta secara tidak langsung kepercayaan nasabah bertambah. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, bank diharapkan menjaga kisaran NPF minimum 5%. Jika di atas 5% maka pihak bank berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPF maka akan menyebabkan nilai Pembiayaan *Murabahah* akan turun, yang artinya semakin tinggi NPF akan mengakibatkan turunnya Pembiayaan *Murabahah* dikarenakan terjadinya pembiayaan yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fika Azmi (2015) dimana disebutkan bahwa dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*.

4.5.4.5. Return On Assets tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dapat diartikan bahwa *Return On Assets* tidak memberikan pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,2914 > 0,05$. Sedangkan nilai koefisien adalah 385643,6. nilai signifikansi *Return On Assets* berada di atas 0,05

sehingga dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Maka H_0 diterima atau menolak H_a sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a ditolak.

Dari penelitian ini diketahui bahwa ROA tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan disebabkan oleh pembiayaan *Murabahah* yang meningkat sedangkan rendahnya penghasil laba (ROA). bank diharapkan menjaga kisaran ROA minimum 0,5%. Jika dibawah 0,5% maka pihak bank berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai ROA maka akan menyebabkan nilai Pembiayaan *Murabahah* menjadi naik, yang berarti sebesar apapun ROA tidak akan mempengaruhi investasi keuntungan pada Pembiayaan *Murabahah*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017) di mana disebutkan bahwa dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*.

4.5.4. Uji F

TABEL 4.11.

Hasil Uji F

Dependent Variable: Y_PM
Method: Panel Least Squares

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.988995	Mean dependent var	13598501
Adjusted R-squared	0.986194	S.D. dependent var	17199712
S.E. of regression	2020948.	Akaike info criterion	32.06344
Sum squared resid	2.25E+14	Schwarz criterion	32.54526
Log likelihood	-1107.220	Hannan-Quinn criter.	32.25483
F-statistic	353.0591	Durbin-Watson stat	0.668232
Prob(F-statistic)	0.000000		

4.5.4.1. Pengujian pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return On Assets* terhadap Pembiayaan *Murabahah* secara simultan.

Dalam hasil uji secara simultan (uji F) dapat diartikan bahawa *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return On Assets* memberikan pengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $0,0000 < 0,05$, sedangkan nilai koefisien adalah 59,02456.